



## Kecamatan Majenang

JL. DIPONEGORO NO. 58, DESA JENANG 53257 0820621008

[www.majenang.cilacapkab.go.id](http://www.majenang.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Majenang

# Pelayanan Legalisasi Pengantar Proposal Bidang Sosial dan Keagamaan

No. SK : 000.8.3.2/9/58/2023

## Persyaratan

1. Proposal Hibah dan Bansos Bidang Sosial dan Keagamaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Kecamatan Majenang dan mengambil nomor antri
2. Petugas pelayanan Loker 1 memanggil nomor antri, kemudian meneliti berkas kelengkapan, apabila berkas lengkap dapat diproses jika tidak berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kemudian Petugas pelayanan Loker 1 mencatat dalam Agenda, memintakan tanda tangan, memberi nomor registrasi dan membubuhkan stempel
3. Selesai berkas diserahkan kembali kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengantar Proposal Bidang Sosial dan Keagamaan dilegalisasi

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Majenang

JL. DIPONEGORO NO. 58, DESA JENANG 53257 0820621008

[www.majenang.cilacapkab.go.id](http://www.majenang.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Majenang

1. Penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :
  - a. Kasubbag Umum dan Paten
  - b. Kepala Seksi Terkait
  - c. Sekretaris Kecamatan
  - d. Sanksi
2. Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran, dan masukan lah :
  1. Ruang Tamu/Ruang Penanganan Pengaduan (bagi yang datang langsung)
  2. Kotak Saran (Ada di ruang pelayanan)
  3. Telepon/Fax : 0280-621008
  4. Email : [majenang@cilacapkab.go.id](mailto:majenang@cilacapkab.go.id)
  5. LAPOR SP4N